



P U T U S A N
Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **M. ALIF DERYL HERLANGGA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Bukit Golf Resience 2 No.59, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Nuzul Primananda, S.H. dan Firdaus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RIDHO NUZUL PRIMANANDA & Partners Lawfirm, beralamat di Komplek Taman Raya Square Blok e1 No.6 Batam Kota-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai Pembanding, semula Tergugat III;

L a w a n:

1. **ZAEFHI REXCI PRAHYUNDA**, Tempat/Tanggal lahir Air Molek, 01 Februari 1996, Kewarganegaraan Indoneisa, Pekerjaan Polri, Alamat Pasar Cik Puan Blok B7 Nomor 6, RT.002/RW.011, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., Abdul Gafar Badai, S.H., Ibnu Aziz, S.H. dan Lia Waroca, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum FIRDAUS BACHTIAR & PARTNERS, beralamat di Jln. Gajah Mada, Tiban City Square Blok A5 No.12, Sekupang 29424 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023. Sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **WAHYU SYAHRIZAL**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Perumahan Palem Raya Blok E No.25, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamtan Batu Ampar-Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alexander Tambunan, S.H., Henri Panggabean, S.H. dan Hermanto Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara “ALEXANDER TAMBUNAN, S.H. & REKAN” beralamat di Jl. Jend. Suprpto, Ruko Tembesi Centre, Blok A9 No. 2, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

3. **FADJAR SUDJAMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Batam Nirwana Resience Blok D1 No.5-6, RT.004/RW.007, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adolph Brely Pangaribuan, S.H., M.H. dan Haliyana, S.H., M.H.. Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat pada kantor ADOLFH BRELLY PANGARIBUAN LAW OFFICE, beralamat di Jl. Gajah Mada Komp. Masyeba Bukit Mas Blok C No.11-12 (Tiban Indah), Kota Batam, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;
4. **INGRID DELVIA ZAELANI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Palem Raya Blok E No.25, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Tambunan, S.H., Henri Panggabean, S.H. dan Hermanto Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara “ALEXANDER TAMBUNAN, S.H. & REKAN” beralamat di Jl. Jend. Suprpto, Ruko Tembesi Centre, Blok A9 No. 2, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;
5. **KURNILAWATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Bukit Golf Resience 2 No.59, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, dalam hal ini memberikan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa kepada Ridho Nuzul Primananda, S.H., Fandi Ahmad, S.H. dan Iskandar, S.H., Advokat pada Kantor RIDHO NUZUL PRIMANANDA dan PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Komplek Taman Raya Square Blok E1 No.06, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 February 2023, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;

Pengadil Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 312/pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 16 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat III untuk membayar total kerugian material berupa sisa hutang pinjaman ditambah denda keterlambatan dari Bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2022 yang belum dibayar sebesar : Rp. 2.988.042.427 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggung renteng kepada Penggugat dan Menghukum Tergugat II untuk mentaati melaksanakan perjanjian perdamaian, tanggal 30 Maret 2023 yang dilakukan dihadapan Hakim Mediator;
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh atas putusan ini;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 16 Mei 2023, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga, dan Tergugat III/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding secara Elektronik (e-Court) Nomor 22.23.312/AKTA/PDT/2023/PN.BTM Jo Nomor 312/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II (Para Turut Terbanding) pada tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa oleh Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Juni 2023, Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Tergugat III/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Pemohon Banding yang dimohonkan Pembanding dahulu Tergugat III;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 312/pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 16 Mei 2023;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Banding Pemohon Banding/dahulu Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat III tidak memiliki hubungan Hukum dengan Terbanding I dahulu Penggugat;
3. Menghukum Termohon Banding I/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 312/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 16 Mei 2023;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Atau:

Jika Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 312/pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 16 Mei

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan pertimbangan-pertimbangan yang telah tepat dan benar, akan tetapi juga terdapat pertimbangan yang salah dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang salah diantaranya:

- Bahwa, terdapat pertimbangan yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat II telah membuat perjanjian perdamaian tanggal 30 Maret 2023 di hadapan Hakim mediator Pengadilan Negeri Batam yang telah ditunjuk, sedangkan dari fakta persidangan perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II tersebut adalah perjanjian antara mereka sendiri, tidak di hadapan Mediator Pengadilan Negeri Batam, yang bertempat di kediaman Tergugat II tidak berlangsung di ruang Mediasi Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menunjuk Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menguraikan pada pokoknya, oleh karena Tergugat II telah sepakat untuk berdamai dengan Penggugat di persidangan, maka oleh karena itu dihukum untuk mentaati surat perjanjian perdamaian tanggal 30 Maret 2023 yang di hadapan Mediator tersebut, sebagaimana dalam amar putusan Nomor 3;
Pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru, dengan alasan karena Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016, mengatur tentang upaya perdamaian pada tahapan persidangan pemeriksaan perkara dan mekanisme/langkah-langkah yang harus ditempuh dalam upaya perdamaian tersebut dan tidak mengatur hukuman untuk mentaati perjanjian tersebut, dengan demikian pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak relevan dan keliru;
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menentukan amar putusan dengan menjatuhkan hukuman untuk mentaati perjanjian perdamaian sebab dari bukti P.17 dan bukti T.II-4 yang berupa perjanjian perdamaian, juga dari bukti P.18 dan T.II-5, yang berupa tanda terima penyerahan sertifikat jaminan dan kuitansi tanda terima pembayaran, telah ternyata bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah terlaksana

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tuntas dan sempurna, yang mana Tergugat II telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) untuk memenuhi kewajibannya dan uang tersebut sudah diterima oleh Penggugat, demikian pula Penggugat telah menyerahkan sertifikat HGB jaminan hutang kepada Tergugat II dan sudah diterima dengan baik oleh Tergugat II, dengan demikian sesungguhnya sudah tidak ada lagi masalah hukum lagi antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga amar penghukuman yang demikian sudah berlebihan dan tidak ada manfaatnya lagi;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun 2016, perjanjian perdamaian yang disepakati oleh sebagian pihak dari beberapa pihak yang berperkara tidak diperkenankan digunakan dalam proses penyelesaian perkara tersebut dalam persidangan dan putusannya;
- Bahwa, oleh karena terdapat beberapa pertimbangan yang salah dan bahkan saling bertentangan, maka putusan yang berdasarkan pertimbangan yang salah tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa, dengan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dengan memperhatikan azas manfaat, dan petitum gugatan Penggugat yang mohon putusan yang adil *aquo et bono*, dan juga untuk memberikan penghargaan dan nilai yang baik adanya suatu perdamaian maka tindakan yang tepat terhadap Turut Terbanding II semula Tergugat II adalah, mengeluarkan WAHYU SYAHRIZAL sebagai pihak Turut Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara ini, sehingga segala sesuatu yang akan terjadi dalam perkara ini tidak mengikat dan berpengaruh terhadap FAJAR SUJAMAN sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan lain, baik itu tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara yang menyangkut Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat III dan para Turut Terbanding lainnya semula para Turut Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG



pertimbangan tersebut dapat digunakan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat III, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Tergugat III dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, alasan hukum dalam Kontra Memori Banding tersebut yang pada pokoknya menguatkan dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka, alasan kontra memori banding selain tentang pertimbangan dan amar putusan yang menyangkut Turut Terbanding II semula Tergugat II beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 312/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 16 Mei 2023 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, akan tetapi gugatan Penggugat dikabulkan maka Pembanding semula Tergugat III, dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 312/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 16 Mei 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengeluarkan FAJAR SUJAMAN, sebagai pihak Turut Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara ini;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat III untuk membayar total kerugian material berupa sisa hutang pinjaman ditambah denda keterlambatan dari Bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2022 yang belum dibayar sebesar Rp.2.988.042.427,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggung renteng kepada Penggugat;
- Menghukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II tunduk dan patuh atas putusan ini;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 yang terdiri dari Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Dr. Budi Santoso, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Abdul Rahman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)